

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena ini mendapat sorotan ketika kekerasan tersebut berakhir pada tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang dikenal dengan istilah femisida.¹ Femisida tidak hanya mencerminkan hilangnya nyawa manusia, tetapi juga menunjukkan adanya kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi gender dan diskriminasi terhadap perempuan.

Femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrem terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena kebencian berbasis gender. Tindakan ini tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga cerminan budaya patriarki, sehingga pelaku merasa berhak menguasai tubuh dan kehidupan korban. Kasus femisida terjadi ketika perempuan dianggap melawan atau tidak patuh terhadap kehendak laki-laki. Oleh karena itu, femisida perlu dipandang sebagai bentuk paling serius dari kekerasan berbasis gender yang menuntut penanganan tegas melalui instrumen hukum dan kebijakan perlindungan perempuan.²

Tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh

¹ Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. 17, no.1 (2022): 2-3.

² Muhammad Riyadi Setiyawan, Zahra Fitriana Ramadhani, "Analisis Tindakan Femisida Intim terhadap Perempuan dalam Relasi Kuasa Gender Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat", *Journal of Feminism and Gender Studies*, vol. 5, no. 2 (2025): 44.

identitas gendernya, merupakan bentuk kejahatan berbasis gender yang semakin menjadi perhatian dalam perkembangan kajian hukum pidana kontemporer. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional, kenaikan kasus kekerasan mematikan terhadap perempuan menunjukkan urgensi analisis mendalam dari perspektif hukum pidana Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan unsur tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mencerminkan perbedaan relasi kuasa gender serta kekerasan, seperti KDRT, penganiayaan, dan pelanggaran HAM perempuan.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya, merupakan bentuk kekerasan ekstrem berbasis gender yang memerlukan perhatian hukum serius. Berdasarkan laporan Pemantauan Femisida 2024, terdapat 290 kasus femisida antara Oktober 2023 hingga Oktober 2024, dengan motif utama seperti cemburu, sakit hati, penolakan hubungan seksual, masalah finansial, dan kekerasan seksual, di mana sebagian besar pelaku merupakan pasangan atau anggota keluarga.⁴

Dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dikualifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, antara lain penganiayaan, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara hingga 2

³ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, Nur Rochaeti” Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS).” *Jurnal Litigasi*, vol. 25, no. 1 (2024): 98.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Pemantauan Femisida 2024*, 10 Desember 2024,

tahun 8 bulan, dengan denda Rp. 4.500.00 yang meningkat menjadi 5 tahun jika menimbulkan luka berat.⁵ Sementara itu, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga lima belas tahun. Jika dilakukan dengan kekejaman atau perencanaan sebelumnya, tindak pidana ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun⁶

Selain KUHP, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam lingkup domestik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (3) UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga mengakibatkan kematian korban dapat dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan menegaskan akuntabilitas pelaku kekerasan domestik⁷

Aspek hukum terkait femisida berfokus pada interseksi antara penganiayaan, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penganiayaan yang berulang dalam konteks KDRT dapat berkembang menjadi pembunuhan jika tidak ditangani secara dini. Menurut Pasal 355 ayat (2) KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikualifikasikan sebagai

⁵ Hukumonline, *Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan*, 19 Desember 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>

⁶ Hukumonline, *Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur-unsurnya*, 01 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3), https://peraturan.go.id/common/dokumen/UU/2004/uu_23_2004.pdf

penganiayaan, kecuali terbukti unsur kesengajaan membunuh.⁸

Namun, kasus femisida sering melibatkan motif gender dan pola kekerasan kronis yang menunjukkan unsur perencanaan, sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) untuk memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memperkuat perlindungan ini dengan mengklasifikasikan KDRT sebagai kejahatan khusus, di mana penganiayaan fisik dapat dijerat secara kumulatif dengan KUHP, meskipun praktik penegakannya masih terkendala bukti motif femisida.

Urgensi penelitian ini berpijak pada perlunya rekonstruksi terhadap kriteria tindak pidana pembunuhan yang bernuansa femisida dalam hukum positif Indonesia. Nuansa femisida ini tidak hanya dilihat sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebuah manifestasi kekerasan struktural terhadap perempuan yang mengandung unsur kebencian, subordinasi, dan penguasaan gender.

Dalam konteks hukum positif, terdapat ciri-ciri yang menjadi indikator untuk menentukan adanya nuansa femisida dalam sebuah tindak pidana; pertama yaitu adanya hubungan antara pelaku dan korban yang didominasi oleh kontrol, penguasaan, atau rasa kepemilikan pelaku terhadap korban; kedua yaitu riwayat kekerasan berulang (*Cycle of Violence*) yaitu pembunuhan yang biasanya bukan kejadian tunggal, melainkan puncak dari rangkaian kekerasan fisik, psikis, atau seksual yang terjadi sebelumnya (seperti dalam kasus KDRT); ketiga yaitu motif berbasis gender artinya pembunuhan dilakukan karena korban adalah perempuan.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 355 ayat (2).

Ketiadaan definisi yang jelas menyebabkan aparat penegak hukum kerap mengkualifikasikan pembunuhan terhadap perempuan hanya sebagai tindak pidana biasa tanpa mempertimbangkan adanya indikasi kebencian berbasis gender. Hal tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2025 di Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilatarbelakangi oleh relasi kuasa dalam rumah tangga dan kekerasan sebelumnya.

Meskipun peristiwa tersebut menunjukkan adanya pola kekerasan berbasis gender dalam relasi domestik, kasus tersebut tetap diproses dengan kualifikasi pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan motif gender sebagai faktor yang memberatkan. Selain itu, penggunaan istilah femisida yang sering kali tidak tepat dan digunakan secara sembarangan turut memperburuk pemahaman terhadap konsep tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum bagi korban menjadi lemah dan keadilan substantif sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan aturan hukum yang tegas dan responsif gender untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang lebih adil bagi perempuan di Indonesia.

Para ahli mendukung pengakuan femisida sebagai kategori khusus dalam penanganan hukum di Indonesia. Margareth Robin Korwa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa femisida bukanlah kasus penghilangan nyawa biasa karena berkaitan dengan pelanggaran hak hidup dasar perempuan yang dijamin konstitusi. Ia menyebut bahwa eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir pada pembunuhan perempuan harus dipahami sebagai femisida dan memerlukan aturan hukum spesifik, bukan hanya

dikategorikan sebagai pembunuhan umum dalam KUHP yang ada saat ini.⁹

Komnas Perempuan melalui Retty Ratnawati mendukung perlunya data dan pemantauan khusus terhadap femisida sebagai bagian dari upaya analisis kerentanan perempuan untuk mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang berbasis gender. Komnas juga mendorong pembentukan sistem data terpilah berbasis gender untuk kasus pembunuhan perempuan dan usulan agar hakim mengintegrasikan indikator femisida dalam pemberatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kekosongan maupun ketidakcukupan regulasi hukum yang secara khusus mengatur femisida yang dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap perempuan. Secara teoritis, femisida mengandung unsur tindak pidana, termasuk penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembunuhan, yang sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui femisida sebagai kejahatan berbasis gender, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang proporsional dan menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban perempuan.

Pentingnya kajian mengenai femisida dalam konteks hukum pidana Indonesia tidak hanya didasarkan pada meningkatnya jumlah kasus pembunuhan terhadap perempuan, tetapi juga pada belum terakomodasinya secara memadai karakteristik kejahatan berbasis gender dalam sistem hukum positif. Secara

⁹ Margareth Robin Korwa, Asisten Deputi Kemen PPPA, wawancara dalam *Diskusi Publik Komnas Perempuan*, 22 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/femisida-bukan-kasus-penghilangan-nyawa-biasa--butuh-aturan-spesifik-lt68d13ca93db01/>

normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak bebas dari diskriminasi bagi setiap warga negara, termasuk perempuan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi relasi kuasa dan kebencian berbasis gender masih diperlakukan sebagai kejahatan umum tanpa mempertimbangkan konteks struktural dan motif diskriminatifnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hak asasi perempuan secara normatif dan implementasi hukum pidana secara konkret, sehingga femisida menjadi isu hukum yang relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Selain aspek kualifikasi tindak pidana, isu penting dalam kajian femisida juga berkaitan dengan penentuan sanksi pidana yang proporsional dan berkeadilan. Meskipun Pasal 340 KUHP membuka kemungkinan penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana, pendekatan pemidanaan modern tidak semata-mata menekankan pembalasan, melainkan juga perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan akuntabilitas pelaku.

Dalam konteks femisida, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara jangka panjang dengan pemberatan khusus berbasis motif gender dapat dipandang lebih relevan, karena memungkinkan pengakuan hukum terhadap kekhasan kejahatan tersebut tanpa mengabaikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan perlindungan korban dan perspektif gender sebagai bagian integral dari sistem

pemidanaan. Dengan demikian, kajian mengenai femisida tidak hanya penting untuk menentukan kualifikasi perbuatannya, tetapi juga untuk merumuskan model pemidanaan yang lebih tepat, proporsional, dan responsif terhadap keadilan gender.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada pembunuhan dapat dikualifikasikan sebagai femisida apabila didasarkan pada motif kebencian berbasis gender. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menghadirkan perspektif baru dalam hukum pidana dengan menempatkan unsur gender sebagai faktor yang memengaruhi motif pelaku dan kualifikasi tindak pidana.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong pembentukan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diberi judul **“Kualifikasi Femisida Berkaitan dengan Penganiayaan dan/atau Pembunuhan dalam Perspektif Tindak Pidana.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pengaturan mengenai kriteria tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif saat ini telah mampu mengakomodir nuansa femisida?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai apakah pengaturan

mengenai kriteria tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia telah mampu mengakomodasi nuansa femisida sebagai pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh faktor gender. Melalui kajian yuridis normatif terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana unsur, kualifikasi, dan konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat mencerminkan karakteristik khusus femisida, serta mengungkap keterbatasan normatif yang menyebabkan femisida belum memperoleh pengakuan hukum yang komprehensif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, melalui pengayaan konsep dan pemahaman mengenai femisida sebagai fenomena hukum, serta memperluas diskursus akademik mengenai kemungkinan pengkualifikasian femisida dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam memahami dan mengkualifikasikan perbuatan femisida sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat mendorong penerapan hukum yang lebih sensitif terhadap kekerasan berbasis gender serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi

korban perempuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan TA Yang Diusulkan
1	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja. Oleh Dina Mustika Mutiara Sari	1. Bagaimana Upaya perlindungan hukum saat ini terhadap Perempuan korban kekerasan seksual ditempat kerja ? 2. Bagaimana Upaya perlindungan hukum yang akan datang seharusnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja?	Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena tindakannya dapat berupa merendahkan, mengancam, menyerang, dan memaksa melakukan kontak fisik seksual yang tidak diinginkan untuk memenuhi Hasrat seksual seseorang.	Penelitian ini lebih mengedepankan Upaya perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja serta untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di tempat kerja.
2	Peran Keluarga	1. Bagaimana peran	Banyaknya kasus atau	Penelitian ini menunjukkan

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan TA Yang Diusulkan
	Dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida. Oleh Fathiyah Firdausil Jannah	keluarga di Desa Gunungsari dalam mencegah angka femisida ? 2. Bagaimana Upaya pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya kasus femisida di Desa Gunungsari?	tindak pidana yang mengerikan disekitar kita. Salah satunya kasus femisida merupakan kasus pembunuhan berencana terhadap perempuan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	terkait peran keluarga dalam mencegah femisida
3	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berakhir pada Kematian (Putri, 2023)	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani pelaku KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia?	menyoroti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kematian istri serta menelaah efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan hukum bagi	Penelitian ini terbatas pada konteks KDRT, sementara penelitian peneliti mengkaji lebih luas pada femisida sebagai fenomena hukum pidana yang berakar dari KDRT dan penganiayaan berat.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan TA Yang Diusulkan
			korban dan keluarga korban. Isu hukum yang dikaji berfokus pada bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara kekerasan berulang dalam rumah tangga dengan akibat kematian korban.	

Sumber: Hasil Penelusuran Website Universitas

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa terdapat unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, yaitu pengangkatan isu femisida sebagai latar belakang dalam menganalisis kualifikasi femisida berkaitan dengan penganiayaan dan atau pembunuhan perspektif tindak pidana. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek yuridis umum terkait tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan tanpa meninjau faktor gender sebagai dasar analisis. Sehingga, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena menghadirkan perspektif baru dengan menelaah tindak pidana tersebut dalam konteks kekerasan berbasis gender, khususnya femisida, yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana melalui integrasi antara aspek yuridis dan perspektif keadilan gender dalam menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan berakhir pembunuhan berlatar belakang femisida di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹² Berdasarkan uraian di atas, peneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, yaitu menemukan

¹⁰ Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek."* Kepel Press.

¹¹ Subagiyo, D. T., Andayani, I., & Retnowati, E. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dc61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hl. 42.

kebenaran koherensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai prinsip hukum serta antara tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³

Menurut Enid Campbell bahwa penelitian hukum itu berupa “*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”.¹⁴ Penelitian hukum, “merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral”.¹⁵ hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral”.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual*

¹³ Todingrara, M. T., & Mudi, V. A. (2024). Konsep Keadilan bagi Korban Perempuan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Ditinjau dari Perspektif Teori Kesetaraan Gender. *Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 230–240.

¹⁴ Weil, S., Corradi, C., & Naudi, M. (2018). *Femicide Across Europe: Theory, Research, and Prevention*. Bristol University Press.

¹⁵ Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek.”* Kepel Press.

Approach), penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pemikiran tentang apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian yaitu¹⁸

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

1. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Peraturan perundangan-undangan yang mana sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶ Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek."* Kepel Press.

¹⁷ Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* CV. Penerbit Qiara Media.

¹⁸ Sopacua, M. G. (2023). Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women. *Jalrev: Jambura Law Review*, 5(2), 257–277

- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2025 tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pindana Kekerasan Seksual
 - f) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis dari para ahli yang berpengaruh, semua publikasi dokumen resmi termasuk skripsi, anotasi putusan, tesis disertasi, makalah, literatur hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus hukum, kamus besar Indonesia, indeks kumulatif dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dan putusan pengadilan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli peneliti); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus peneliti).

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Menggunakan berbagai bahan hukum untuk menganalisis permasalahan kualifikasi femisida berkaitan dengan penganiayaan dan/atau pembunuhan dari perspektif tindak pidana.